



P U T U S A N  
Nomor : 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A A S W.  
Pangkat / NRP : Prada / 31120253110593.  
Jabatan : Tabak Pan 5 Regu 2 Ton 3 Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 744/Syb.  
Tempat dan Tgl.lahir : Susut (Bangli), 11 Mei 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Tobir, Kab. Belu-NTT

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/01/II/2015 tanggal 28 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1/II/2015 tanggal Februari 2015.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/1/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
4. Diperpanjang penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selaku Kepala Pengadilan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : Tap/2/PM.III-15/AD/2015 tanggal 13 Juni 2015

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-02/A-02/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/04/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/13/PM.III-15/AD/III / 2015, tanggal 16 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/11/PM.III-15/AD/III/2015, tanggal 18 Maret 2015 tentang Hari Sidang.

Hal 1 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Relas/lembusan surat panggilan untuk menghadap sidang putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Zaldy W.R Taulo, S.H NRP 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161 / WS Nomor Sprin / 250 / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Maret 2015.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 / III / 2015 tanggal 16 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zina “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan  
dipotong dengan penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang/benda :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 3) 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana pendek milik Ni Made Romi Riadi.
- 4) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 5) 1 (satu) buah kain seprei motif panda warna biru milik Hotel Klaben.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar copy sms pesan singkat dan panggilan ke handphone milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan antara Sertu I Kadek Jimnana dengan Sdri. I Made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin nikah Nomor SIN/47/XI/2010 tanggal 10 November 2010.

Hal 2 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Persit Kartika Candra Kirana No. Reg. PD IX/XL/3/249/2011 atas nama Made Romi Riadi.
- 5). 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg. B-112/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
- 6). 3 (tiga) lembar foto copy TKP situasi kamar Nomor 5 Hotel Klaben.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa

yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah " sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

a. Bahwa Penasehat Hukum memohon pertimbangan kepada Majelis untuk hal-hal yang berhubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa, tidak terbukti memenuhi unsur pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sesuai tuntutan dari Oditur Militer tentang perbuatan zina.

2). Bahwa Sdr. Oditur Militer dalam merumuskan tuntutan yang diajukan berdasarkan petunjuk-petunjuk saja dari BAP POM atas keterangan para Saksi, karena Oditur Militer harus membuktikan seberapa besar dalam kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta alat bukti pada perkara Terdakwa ini sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah suatu tindak pidana benar benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3). Bahwa terhadap Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP pada tuntutan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai karena bagaimanapun sebagai penyebab awal mulainya perkenalan dan akhir terjadinya tindak pidana asusila ini dengan Terdakwa serta Saksi-2 lah yang telah mengkhianati keluhuran perkawinan dan melukai hati serta perasaan Saksi-1 yakni suaminya sendiri.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 3 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa Terdakwa telah berdinis lebih kurang tiga tahun dan selama berdinis belum pernah mendapat hukuman disiplin maupun pidana.

2). Bahwa Terdakwa merasa khilaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3). Bahwa Terdakwa masih muda masih mempunyai jiwanya yang labil dan masih dapat dibina kembali karena mempunyai masa depan yang cukup panjang untuk menjadi Prajurit TNI AD yang baik.

4). Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa adalah anak tunggal sehingga menjadi harapan kedua orang tuanya yang sering sakit-sakitan.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Prada Anak Agung Sastra Wiguna NRP 31120253110593 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sesuai tuntutan Oditur Militer.

2. Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya tanpa ada pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas TNI AD karena menghentikan karir dan sumber penghidupan Terdakwa.

3. Jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu (replik) dari Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan dan Oditur Militer menolak pledoi dari Penasehat Hukum serta Oditur Militer juga menolak permohonan dari Terdakwa.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Duplik dari Oditur Militer yang menyatakan secara lisan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2015 pada pokoknya yaitu :

- Penasehat Hukum tetap pada Pembelaan nya (Pledoi).
- Menolak Tuntutan dari Oditur Militer.
- Mengenai makna khilaf artinya secara langsung dan tidak langsung, berbeda dengan lupa yang artinya tidak ingat sama sekali.
- Memohon Hukuman tambahan pemecatan dari Oditur Militer ditiadakan.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 4 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 29 November 2014 di kamar Nomor 5 (lima) Hotel Klaben Atambua atau setidak-tidaknya pada bulan November 2014 atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

” Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Brigif 21/Komodo, kemudian ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31120253110593.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Made Romi Riadi (Saksi-2) sejak bulan Juli 2013 melalui akun Facebook kemudian Saksi-2 mengambil nomor Hand Phone Terdakwa di akun Facebook Terdakwa lalu Saksi-2 Miscalld Terdakwa kemudian Terdakwa membalas melalui pesan singkat dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dengan saling telepon dan SMS dengan kata-kata sayang.

c. Bahwa sekira tanggal 29 November 2014 Saksi-2 diundang oleh ibu Putu ke Kipan B Yonif 744/Syb untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya dan Saksi-2 berangkat bersama anaknya menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Kipan B Yonif 744/Syb acara dimulai sekira pukul 16.00 Wita dan selesai sekira pukul 18.00 Wita, saat acara berlangsung Terdakwa menelepon dan BBM Saksi-2 untuk ketemuan dan Saksi-2 menyanggupinya, kemudian sekira pukul 18.30 Wita karena anak Saksi-2 sakit sehingga Saksi-2 titipkan di ibu Putu lalu Saksi-2 keluar untuk membeli obat sekalian bertemu Terdakwa.

d. Bahwa kemudian Saksi-2 membeli obat di Apotik Sumber Sehat Atambua lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk bertemu di kantor Bank BRI unit Sudirman Pasar Lama Atambua, setelah bertemu Terdakwa karena terlalu ramai Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengikutinya menggunakan sepeda motor menuju Hotel Klaben Atambua. Setibanya di Hotel Klaben Terdakwa masuk kedalam Hotel sedangkan Saksi-2 masih menunggu di luar, kemudian Terdakwa menghampiri resepsionis Sdr. Bertimeus Liunokas (Saksi-4) dengan berkata “ Ada kamar kosong kah ?” Saksi-4 jawab ada dengan tarif Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) semalam lalu Terdakwa membayar tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-4 mengambil kunci kamar nomor 5 (lima) lalu Saksi-4 mengantarkan Terdakwa dan membukakan pintu kamar kemudian Saksi-4 kembali ke tempat resepsionis tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk kedalam Hotel kamar Nomor 5 (lima).

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menrayu dan mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata “ Ayo sudah kita sudah sama-sama besar, kalau kita sudah berdua di sini (didalam

Hal 5 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, mau apa lagi” akhirnya Saksi-2 juga mau untuk bersetubuh kemudian lampu kamar dimatikan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-2 dan Saksi-2 meraba penis Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang dan penisnya berdiri selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-2 namun BH (bra) tidak dibuka karena Saksi-2 tidak kasih, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membuka sendiri pakaiannya sehingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-2 tidur terlentang di kasur lalu Terdakwa menindihnya dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sedangkan Saksi-2 diam saja kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan hubungan badan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan lampu kamar dinyalakan lagi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci penisnya kemudian Saksi-2 juga menuju kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-2 memakai kembali pakaiannya kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar lebih dahulu dari kamar Nomor 5 (lima) Hotel Klaben untuk mengecek apakah ada yang mengetahui atau tidak, setelah merasa aman Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk keluar dari kamar Hotel dan Saksi-2 tidak melihat lagi Terdakwa karena Terdakwa sudah pulang ke Mayonif 744/Syb di Tobir Kab. Belu selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kipan B Yonif 744/Syb dan keesokan harinya Saksi-2 kembali ke Asrama Yonif 744/Syb.

f. Bahwa kondisi kamar Nomor 5 (lima) Hotel Klaben berukuran 4 Meter X 3 Meter, terdapat 4 (empat) tempat tidur single dewasa, kamar mandi dalam, jarak kamar Nomor 5 (lima) dengan resepsionis kurang lebih 4 M (empat meter) pintu terbuat dari triplek, pintu kamar mandi terbuat dari pripek dan seng, lubang fertilasi berbentuk persegi dilapisi kawat kelambu, jendela berkaca warna hitam, gorden warna hijau.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wita saat sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL Sertu I Kadek Jimnana (Saksi-1) merasa curiga dengan Saksi-2 sehingga saat Saksi-2 datang di Kipan C Yonif 755/Syb Kefamenanu dalam rangka perayaan HUT Yonif 744/Syb Saksi-1 diam-diam menyadap/ memindahkan aplikasi dari Hand Phone Saksi-2 ke Laptop dengan jaringan internet sehingga semua komunikasi baik telepon masuk atau keluar dan SMS masuk atau keluar bisa dimonitor oleh Saksi-1 melalui jaringan internet.

h. Bahwa Saksi-1 menemukan ada telepon masuk dan keluar serta SMS masuk dan keluar dari Saksi-2 dan Terdakwa yang isinya sudah menjurus seperti sepasang kekasih dengan kata-kata “Sayang dan ciuman” dan permintaan nomor PIN, karena merasa jengkel Saksi-1 kemudian memanggil Terdakwa yang saat itu Terdakwa sebagai Ajudan Danyonif 744/Syb yang tinggal bersama-sama di Kipan C sebagai Mako Satgas wilayah sektor Barat lalu menayakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 namun dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dan Saksi-1 mengatakan akan mengecek Saksi-2, saat Saksi-1 akan berangkat ke Tobir Mayonif 744/Syb untuk menemui Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa bersujud dihadapan Saksi-1 dan meminta maaf, sehingga Saksi-1 semakin curiga.

i. Bahwa masih tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 berangkat menuju Mayonif 744/Syb di Tibir Atambua untuk menemui Saksi-2 dan meminta penjelasan mengenai sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 tiba pukul 01.00 Wita

Hal 6 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 8n tanggal 28 Januari 2015 dan Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 menunjukan bukti SMS dan telepon hasil penyedapan di Laptop barulah Saksi-2 mengakui bahwa antara Saksi-2 dengan Terdakwa memiliki hubungan asmara dan telah melakukan persetubuhan/berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-1 menelepon Pasi 1/Intel Satgas Yonif 744/Syb Lettu Inf Heri Wibowo (Saksi-3) untuk melaporkan hal tersebut kemudian Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang anggota segera menghadap Wadansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian Wadansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb bersama Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota menghadap Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb untuk melaporkan kejadian perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb memerintahkan Saksi-3 dan Balidik Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb serta 2 (dua) orang Provoost mengantar dan menyerahkan Terdakwa kepada Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk menjalani proses hukum.

j. Bahwa Saksi-1 telah menikah sah dengan Saksi-2 sejak tahun 2010 berdasarkan akta perkawinan Nomor 5304COPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Luh Putu Aira Chandani umur 3,5 tahun.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang prajurit yang melakukan susila dengan keluarga besar TNI (KBT) dean ST Kasad Nomor STR/469/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang pelanggaran susila yang melibatkan sesama istri/suami, anak anggota TNI atau keluarga besar TNI.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di Dakwa melakukan delik perzinahan yang merupakan absolut klach delik, namun Saksi-1 (Sertu Kadek Jimnana) Korban / yang dirugikan sebagai orang yang paling berhak mengadu, di awal pemeriksaan sidang secara tegas menyatakan tidak mencabut surat pengaduaan tertanggal 28 Januari 2015 sebagaimana amanat Pasal 284 ayat (4), dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam katagori perbuatan Terdakwa tidak menguraikan katagori perbuatan melakukan perzinahan atau diketahui bahwa yang turut serta bersalah telah menikah.

b. Bahwa Oditur Militer telah keliru dan tidak tepat dalam menggunakan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal 7 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer menyampaikan tentang status Saksi-2 yang telah menikah dengan Saksi-2, Penasehat Hukum meragukan status Saksi-2 saat itu karena tidak mengakui telah berkeluarga.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Penuntut Umum pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak /15 / III / 2015 tanggal 16 Maret 2015 tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur sehingga dinyatakan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
- c. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Tanggapan Oditur Militer secara lisan atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 15 April 2015 pada pokoknya yaitu :

- a. Oditur Militer akan menanggapi dan menguraikannya terhadap keberatan Penasehat Hukum bersamaan dengan tuntutanannya.
- b. Oditur Militer tetap pada Dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar dan mencermati hal-hal tersebut di atas, menganggap perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### A. Terhadap Eksepsi Penasehat Hukum

1. Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum serta merta bukan materi Eksepsi yaitu tentang kewenangan (Exception Of In Competency atau Exception Van On Bevoegheid) baik Absolut maupun Relatif sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) a jo pasal 10 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum telah memasuki ranah pembuktian materil yang notabene sesuai dan menguraikan tentang hal-hal yang diterangkan dalam surat Dakwaan.

### B. Terhadap Tanggapan Oditur Militer

Bahwa Oditur Militer pada Substansinya membantah dalil Eksepsi Penasehat Hukum dan Oditur Militer akan menguraikan dalam tuntutanannya yang artinya bahwa Oditur Militer telah memahami materi tersebut karena telah masuk pada pokok materi perkara sekalipun Oditur Militer tidak memohon kepada Majelis agar Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak, tetapi pada hakekatnya Oditur Militer menyatakan tetap pada Dakwaan dan dapat disenafaskan Eksepsi Penasehat Hukum ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan.

Hal 8 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 / III / 2015 tanggal 16 Maret 2015 tidak cacat formal maupun materil oleh karenanya sah dan dapat di terima dan Pemeriksaan Persidangan di lanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : I. Kadek Jimnana.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21050255850785.  
Jabatan : Batih Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 744/Syb.  
Tempat, tanggal lahir : Sulanyah (Bali), 24 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Tobir Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa anggota Kipan A Yonif 744/Syb sekira tahun 2013 sejak Prada Anak Agung Sastra Wiguna masuk Kipan A Yonif 744/Syb, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 Sdri. I Made Romi Riadi sekira bulan Juli 2010 di Bali dan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 adalah suami dari Saksi-2.

3. Bahwa Saksi-1 dengan Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Saksi-1, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Luh Putu Aira Chandani berumur 3,5 tahun

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kejadian asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa namun setelah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 maupun kepada Terdakwa Saksi-1 mendapat keterangan bahwa keduanya pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel klaben Atambua Kab. Belu-NTT yang menurut penjelasan Terdakwa kejadiannya yaitu sekira bulan November 2014.

5. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wita sedang Satgas Pamtas RI-RDTL di wilayah Kefamenanu Kab. TTU-NTT, saat itu Saksi-1 sudah mulai ada rasa curiga terhadap istri Saksi-1 sehingga pada waktu Saksi-2 datang ke Kefamenanu yaitu ke Kipan C Yonif 744/Syb saat itu akan ada perayaan HUT Yonif 744/Syb Saksi-1 diam-diam menyadap/memindahkan aplikasi dari HP Saksi-2 dan Saksi-1 masukan kedalam laptop dengan jaringan internet, sehingga semua kegiatan komunikasi baik telepon masuk atau keluar dan SMS masuk atau keluar bisa Saksi-1 monitor melalui jaringan internet di Laptop Sajksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 mencurigai Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan spesial karena setelah Saksi-1 cek di Laptop melalui jaringan internet Google ternyata Saksi-1 menemukan ada telepon masuk dan

Hal 9 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar baik dari Saksi-2 maupun dari Terdakwa dan juga ada SMS masuk dan keluar dari mereka berdua yang isinya sudah menjurus seperti sepasang kekasih dengan ada kata-kata " Sayang dan Ciuman" serta ada permintaan Nomor Pin.

7. Bahwa oleh karena Saksi-1 jengkel setelah itu Saksi-1 memanggil Terdakwa yang saat itu Terdakwa adalah ajudan Danyonif 744/Ayb yang tinggal bersama-sama Saksi-1 di Kipan C Yonif 744/Syb sebagai Mako Satgas wilayah Sektor Barat dan Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang hubungan dengan Saksi-2, namun dibantah oleh Terdakwa yang katanya tidak ada hubungan apa-apa, namun Saksi-1 akan cek dulu ke istri Saksi-1 (Saksi-2) dan saat Saksi-1 akan berangkat ke Tobir Markas Yonif 744/Syb untuk menemui Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa langsung bersujud dihadapan Saksi-1 dengan meminta maaf, sehingga Saksi-1 makin curiga.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 berangkat menuju Mayonif 744/Syb di Tobir Atambua Kab. Belu-NTT untuk menemui istri Saksi-1 dan meminta penjelasannya tentang sebatas mana hubungannya dengan Terdakwa dan setelah tiba di rumah dinas Saksi-1 di Tobir yaitu di Mayonif 744/Syb sekira pukul 01.00 Wita sudah memasuki hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, Saksi-1 langsung bertanya kepada istri Saksi-1 namun saat itu Saksi-2 masih tidak mengakuinya ada hubungan dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 kemudian menunjukan bukti SMS maupun telepon masuk atau keluar hasil dari penyadapan di Laptop atara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak dapat mengelak dan mengakuinya bahwa mereka berdua ada hubungan asmara bahkan setelah Saksi-1 desak mereka berdua telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

10. Bahwa kemudian setelah semuanya Saksi-1 ketahui selanjutnya Saksi-1 laporan melalui telepon kepada Pasi 1/Intel Satgas Yonif 744/Syb yaitu Lettu Inf Heri tentang kejadian antara Saksi-2 dan Terdakwa dan petunjuk Lettu Inf Heri selaku Pasi 1/Intel Satgas Yonif 744/Syb agar Saksi-1 menahan diri jangan emosi dan Lettu Inf Heri akan melaporkannya kepada Danyonif 744/Syb.

11. Bahwa Saksi-1 selama ini tidak pernah melihat istri Saksi-1 (Saksi-2) dan Terdakwa pergi jalan berdua maupun duduk berdua di suatu tempat.

12. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat ataupun menemukan Saksi-2 dengan Terdakwa bertemu di suatu tempat.

13. Bahwa sebelum masalah ini terbongkar Saksi-1 pernah mencurigai Saksi-2 mempunyai laki-laki idaman lain karena saat itu Saksi-1 melihat penampilan Saksi-2 sudah mulai berubah mulai dari cara berpakaian maupun merias diri, namun siapa orangnya Saksi-1 tidak tahu dan Saksi-1 tidak curiga kepada Terdakwa.

14. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pernah terjadi pertengkaran, namun bukan karena ada laki-laki idaman lain maupun karena ada wanita idaman lain, itu terjadi hanya hal-hal sepele saja dan dapat diselesaikan baik-baik dan selama berumah tangga hubungan intim suami istri berjalan dengan baik tidak ada keluhan atau masalah.

Hal 10 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan kejadian ini rasa cinta Saksi-1 terhadap Saksi-2 sudah tidak ada lagi dan Saksi-1 sedang mengajukan gugatan untuk proses perceraian.

16. Bahwa Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa malu dengan adanya kejadian ini dan Saksi-1 meminta agar masalah ini di Proses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : I. Made Romi Riadi.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Singaraja (Bali), 28 Desember 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Tobir, Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa anggota Kipan A Yonif 744/Syb sejak Terdakwa masuk Yonif 744/Syb namun Saksi-2 kenal sebatas Terdakwa sebagai anggota Yonif 744/Syb dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Sertu Kadek Jimnana) pada tahun 2009, saat berada di Bali dimana Saksi-1 sedang mengikuti kejuaraan Karate piala Pangdam IX/Udayana dan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 ada hubungan keluarga yaitu Saksi-2 adalah suami dari Saksi-1.

3. Bahwa Saksi-2 dengan Saksi-1 resmi sebagai suami istri yang sah baik menurut agama maupun hukum setelah menikah pada tahun 2010 di Bali sesuai Akta perkawinan kami dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Putu Aira Chandani berumur 3,5 tahun, sedangkan status Terdakwa sampai saat ini masih bujangan.

4. Bahwa Saksi-2 kenal lebih dekat dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 pulang ke Bali, saat itu Saksi-2 keguguran kandungan dan akan menjalani pengobatan di Bali, pada waktu di Bali tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering BBM melalui HP, hingga terjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa saat Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 29 November 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah Hotel di pasar lama Atambua Kab. Belu namun nama Hotelnya Saksi-2 tidak tahu, dan saat hubungan badan tersebut Saksi-2 sudah tidak dalam keadaan perawan lagi karena Saksi-2 sudah mempunyai anak 1 (satu) orang dari Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 29 November 2014, Saksi-2 diundang oleh ibu Putu di Kipan B Yonif 744/Syb untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya ibu Putu dan Saksi-2 datang sendirian

Hal 11 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani anak Saksi-2 karena suami Saksi-2 (Sertu I Kadek Jimnana) sedang tugas Pamtas di Kota Kefamenanu Kab. TTU-NTT, Saksi-2 berangkat dengan menggunakan motor, setelah tiba di Kipan B Yonif 744/Syb acara dimulai sekira pukul 16.00 Wita kemudian selesai sekira pukul 18.00 Wita.

8. Bahwa saat acara tersebut Terdakwa menelepon dan BBM Saksi-2 untuk mengajak ketemuan yang kemudian disanggupi oleh Saksi-2, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi-2 keluar untuk membeli obat karena anak Saksi-2 lagi sakit dan Saksi-2 titipkan di ibu Putu, serta Saksi-2 keluar sekalian untuk bertemu Terdakwa yang Saksi-2 duga mungkin ada hal yang mau dibicarakan.

9. Bahwa saat Saksi-2 keluar membeli obat di Apotek Sumber Sehat Atambua Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk bertemu di Kantor Bank Unit Sudirman Pasar Lama Atambua, selanjutnya Saksi-2 datang bertemu Terdakwa di Kantor Bank Unit Sudirman Atambua, setelah bertemu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk ikut dari belakang hingga di sebuah Hotel di Pasar Lama Atambua.

10. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Hotel sementara Saksi-2 menunggu di luar dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam Hotel dan Terdakwa juga masuk ke dalam kamar Hotel dengan Saksi-2 hingga terjadilah persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa.

11. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa keluar kamar Hotel duluan untuk mengecek apakah ada yang mengetahui atau tidak, setelah aman Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk keluar kamar Hotel dan pulang, kemudian Saksi-2 keluar kamar Hotel namun Saksi-2 tidak melihat lagi Terdakwa ada di Hotel tersebut akhirnya Saksi-2 kembali ke Kipan B Yonif 744/Syb dan keesokan harinya Saksi-2 kembali ke Asrama Yonif 744/Syb.

12. Bahwa saat melakukan persetubuhan hubungan badan layaknya suami istri waktu itu Terdakwa merayu Saksi-2 dengan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata "ayo sudah kita sudah sama-sama besar, kalo kita sudah berdua disini (didalam kamar) mau apa lagi" dari situ Saksi-2 berpikiran bahwa Terdakwa ingin melakukan persetubuhan.

13. Bahwa Saksi-2 juga akhirnya mau bersetubuh dan saat akan melakukan persetubuhan lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa serta persetubuhan tersebut dimulai dengan cara kami berdua berciuman bibir dan selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-2 namun BH (Bra) tidak dibuka karena Saksi-2 tidak kasih, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 namun celana Saksi-2 sebelah diturunkan hanya sebatas lutut dan yang sebelah dilepas dari kaki Saksi-2.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 diam saja, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bilang sudah selesai.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi setelah selesai selanjutnya bergantian dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan

Hal 12 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpakaian lengkap dan setelah itu lampu sudah dinyalakan lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 persiapan untuk pulang, namun Terdakwa terlebih dahulu yang keluar dari kamar Hotel yang selanjutnya setelah Saksi-2 ditelepon kalau diluar aman kemudian Saksi-2 keluar dari kamar Hotel dan pulang.

16. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya satu kali, yaitu pada tanggal 29 November 2014 di Hotel Klaben di Pasal Lama Atambua Kab. Belu dan hubungan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa keadaan dan situasi di Hotel tersebut saat itu sepi dan disamping kiri kanan terdapat ruang kamar namun ada penghuninya atau tidak Saksi-2 kurang tahu, kemudian kamar Hotel tersebut terdapat pintu keluar masuk, tetapi terbuat dari apa Saksi-2 tidak tahu dan pintu tersebut saat bersetubuh dikunci dari dalam oleh Terdakwa.

18. Bahwa di kamar tersebut terdapat jendela yang ada kain gordennya namun saat bersetubuh kain goden tersebut tertutup, tetapi untuk ventilasi angin Saksi-2 kurang mengetahuinya apakah ada ventilasi angin dikamar tersebut atau tidak Saksi-2 kurang memerhatikannya.

19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan perbuatan seperti berciuman dan bersetubuh di tempat terbuka, tetapi dilakukan didalam ruangan kamar Hotel.

20. Bahwa untuk janji ketemuan hanya satu kali itu saja pada saat akan melakukan persetubuhan sedangkan yang lainnya hanya ketemu secara kebetulan saja di asrama Yonif 744/Syb kalau pas jalan berpapasan atau pas ada kegiatan Batalyon.

21. Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan ataupun janji-janji kepada Saksi-2.

22. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan hubungan badan layaknya suami istri tersebut tidak ada yang mengetahui atau dipergoki oleh orang lain.

23. Bahwa Saksi-2 melakukan persetubuhan hubungan badan suami istri dengan dengan suami Saksi-2 (Saksi-1) yang syah dengan ikatan perkawinan sedangkan dengan Terdakwa diluar ikatan perkawinan.

24. Bahwa terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada saat kejadian melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada tanggal 29 November 2014 di Atambua, sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.

25. Bahwa akibat Saksi-2 bersetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan, namun akibatnya hubungan Saksi-2 dengan suami (Saksi-1) jadi tidak harmonis lagi bahkan Saksi-1 menggugat cerai dan sedang di proses.

26. Bahwa hubungan atau perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak ada yang mengetahuinya, namun setelah terungkap suami Saksi-2 baru mengetahuinya.

Hal 13 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, atas kejadian ini, Saksi-2 sangat menyesal sekali dan merasa bersalah kepada suami dan anak serta apabila suami mau menerima Saksi-2 untuk kembali Saksi-2 bersedia karena Saksi-2 masih mencintai Saksi-1 sebagai suaminya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Heri Wibowo.  
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21960040850975.  
Jabatan : Pasi 1/Intel Satgas Pamtas RI-RDTL.  
Kesatuan : Yonif 744/Syb.  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 27 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Tobir Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa anggota Kipan A Yonif 744/Syb sekira bulan Mei tahun 2013 sejak Terdakwa masuk Kipan A Yonif 744/Syb namun antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 istri dari Saksi-1 sekira tahun 2012 setelah Saksi-3 selesai mengikuti Satgas Pamtas RI-RDTL pada tahun tersebut, namun antara Saksi-3 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kejadian asusila tersebut, namun setelah kejadian ini terungkap Saksi-3 mendapat informasi bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan November 2014 di Hotel Klaben Atambua Kab. Belu-NTT.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi-3 menerima laporan melalui telepon dari Saksi-1 dan meminta kepada Saksi-3 selaku Pasi 1/Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb untuk menindaklanjuti kejadian keluarganya (Saksi-1) terkait masalah perselingkuhan antara isterinya Saksi-1 (Saksi-2) dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 maka Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang anggota segera menghadap Wadansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb dan menceritakan serta melaporkan kejadian yang menimpa keluarga Saksi-1 kepada Wadan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb, setelah menerima laporan dari Saksi-3, Wadansatgas Pamtas beserta Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota menghadap Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb dan melaporkan kejadian tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri Saksi-1.

6. Bahwa selanjutnya setelah Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb menerima laporan dari Wadansatgas, Dansatgas langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah benar bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya Saksi-1, dan yang bersangkutan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan istrinya Saksi-1 dan setelah mendengar pengakuan tersebut Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb memerintahkan Saksi-3 dan Balidik Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb serta 2 (dua) orang Provoost

Hal 14 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengantar Terdakwa dan diserahkan kepada Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk menjalani proses hukum.

7. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat istri Saksi-1 dengan Terdakwa jalan berduaan, duduk berduaan maupun bertemu di suatu tempat.

8. Bahwa sebelum masalah ini terkuak/terbongkar Saksi-3 tidak pernah mendengar atau menerima laporan adanya anggota yang melakukan tindak pidana Asusila, namun setelah masalah ini diketahui oleh Saksi-1 baru Saksi-3 mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa istrinya Saksi-1 telah berselingkuh dengannya. Terdakwa yang selanjutnya Saksi-3 tindaklanjuti dengan melaporkannya ke Komando atas yaitu kepada Wadansatgas Pamtas RI-RDTL dan selanjutnya dilaporkan lagi kepada Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb.

9. Bahwa yang Saksi-3 ketahui istri Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah tertangkap tangan saat berduaan di suatu tempat.

10. Bahwa yang Saksi-3 ketahui hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja, tidak pernah ada permasalahan dan yang Saksi-3 ketahui baru satu kali ini ada permasalahan seperti ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Bertimeus Liunokas.  
Pekerjaan : Karyawan Hotel Klaben.  
Tempat, tanggal lahir : Neobana, 28 September 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kriten Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Dubesi Nanaet No. 04 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi-4 pernah bertemu di Hotel Klaben saat Terdakwa hendak menyewa kamar dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Saksi-2 istri dari Saksi-1 anggota Yonif 744/Syb, dan antara Saksi-4 dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-4 pernah menerima tamu yang Saksi-4 ketahui ternyata sebagai Terdakwa yang berniat untuk menyewa satu ruang kamar Hotel klaben kamar no.5, yaitu tepatnya pada bulan November 2014, yang masuk sekira jam 19.00 Wita, hari beserta tanggalnya Saksi-4 lupa karena tidak dicatat dalam buku tamu Hotel Klaben dan yang Saksi-4 ketahui Terdakwa baru satu kali sewa kamar Hotel Klaben Atambua.

4. Bahwa pada malam itu sekira Pukul 19.00 Wita bulan November 2014 Terdakwa datang masih menggunakan Helm Standar dan kaca helm belum dibuka, kemudian Saksi-4 sebagai resepsionis menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "ada kamar kosong kah ? " dan dijawab Saksi-4 " ada dengan tarif Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) semalam", kemudian Terdakwa langsung membayar tunai uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu Saksi-4 langsung

Hal 15 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kamar nomor 5, kemudian Saksi-4 mengantar Terdakwa dan membukakan pintu kamar setelah Saksi-4 tunjukan dan serahkan kunci kamar nomor 5, Saksi-4 kembali ke tempat Resepsion dengan tanpa menerima jaminan atau kartu identitas apapun dari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa datang sendirian memasuki Hotel Klaben dan memesan kamar serta pakaian yang digunakan malam itu menggunakan pakaian biasa bukan pakaian dinas, tetapi warnanya Saksi-4 tidak ingat lagi dan Terdakwa mendatangi Hotel Klaben dengan mengendarai motor tetapi Saksi-4 tidak tahu motornya jenis apa.

6. Bahwa Hotel Klaben memiliki 11 (sebelas) kamar yang disewakan, dengan ukuran  $\pm$  4M X 3M, masing-masing terdapat 4 tempat tidur Single dewasa, kecuali kamar nomor 1 dan 2 hanya dua tempat tidur Single dewasa dan kamar mandi di dalam, jarak ruang Resepsionis dengan kamar nomor 5  $\pm$  4M (empat meter) yaitu membelakangi berada dibelakang kamar nomor 5 yang dibelah dengan jalan keluar masuk menuju rumah keluarga klaben.

7. Bahwa Saksi-4 tidak melihat Terdakwa membawa teman wanita dan dari mana masuk, tetapi Saksi-4 hanya sebentar ada mendengar suara gemericikan siraman air seperti sedang mandi yang waktunya  $\pm$  satu jam setelah kunci kamar nomor 5 Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Prosedur dalam penerimaan tamu biasanya Saksi-4 catat atau diminta kartu identitasnya untuk diisi di buku tamu, tetapi pada waktu Terdakwa menyewa kamar Saksi-4 lupa meminta dan menanyakan identitasnya.

9. Bahwa kondisi kamar nomor 5 (lima) ada dua pintu yaitu pintu masuk kamar nomor 5 (lima) kemudian diatas pintu ada lubang ventilasi berbentuk persegi panjang yang dilapisi dengan kawat kelambu dan pintu kamar mandi yang dibuat dari triplek yang dilapisi seng, serta ada satu daun jendela dengan kaca berwarna hitam dibagian belakang kamar dilapisi dengan gorden berwarna hijau.

10. Bahwa di atas jendela kamar terdapat lobang ventilasi berbentuk persegi panjang yang juga dilapisi dengan kawat kelambu serta didalam kamar tidak disekat lagi, hanya terdapat kamar mandi kecil ukuran  $\pm$  2M X 1M, jika gorden dibuka pandangan langsung dihapkan ke pintu masuk kamar nomor 5.

11. Bahwa menurut Saksi-4 dengan kondisi kamar tersebut di atas jika gorden terpasang dan menutupi jendela dengan sempurna maka dari luar tidak nampak apa yang dilakukan di dalam kamar, serta Saksi-4 tidak tahu apakah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan teman wanitanya dan yang pernah Saksi-4 dengar adalah suara air tersiram dari dalam kamar mandi dan Saksi-4 tidak berfikir apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau tidak.

12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan jam berapa Terdakwa keluar meninggalkan kamar nomor 5, karena pada pagi harinya sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-4 ketuk pintu kamar nomor 5 tersebut untuk memastikan masih ada yang mrnginap atau tidak, Terdakwa sudah meninggalkan kunci kamar yang masih tergantung di pintu bagian dalam dan Saksi-4 langsung membersihkan kamar tersebut dan Saksi temukan bungkus plastik bekas permen  $\pm$  kurang lebih tiga

Hal 16 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai empat biji, serta Saksi-4 mendapat salah satu dari empat tempat tidur yang berada dalam kamar tersebut yang spreinya sudah acak-acakan.

13. Bahwa menurut Saksi-4 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak baik untuk dicontoh, karena mestinya seorang Prajurit memberikan contoh yang baik kepada rakyat dan Saksi-4 menyesal karena kelalaian Saksi-4 saat menerima tamu tidak mendata lebih dahulu dan kedepan akan Saksi-4 perbaiki pelayanan di Hotel Klaben.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada NRP 31120253110593.

2. Bahwa Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) kenal terlebih dahulu dengan suaminya Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Serka I Kadek Jimnana) dan kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Juli 2013 melalui Akun Facebook setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.

3. Bahwa pada awalnya karena Terdakwa masih bujangan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan perempuan yang tipenya sama dengan Saksi-2 selain baik juga keibuan.

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu selama berhubungan melalui HP sekira bulan Agustus dan September antara Saksi-2 dengan Terdakwa timbul rasa saling suka, dimana Saksi-2 yang menyatakan perasaan terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga kemudian hubungan berlanjut sampai ketingkat berpacaran bahkan Terdakwa sampai memanggil Saksi-2 dengan panggilan sayang dan begitu juga dengan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan sayang.

5. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan November 2014 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa berada di Rumah Pintar yang berada di Kota Atambua Kab. Belu-NTT sedang bermain Game sendiri lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-2 berada di rumah Bamak Kompi B setelah itu berkata kepada Terdakwa melalui HP bahwa Saksi-2 mau ke Apotek membeli obat untuk anaknya kemudian kami mematikan HP lalu Terdakwa pergi dan bertemu dengan(Saksi-2 di jalan depan Kantor Bank BRI Kota Atambua.

6. Bahwa karena terlalu ramai dan takut diketahui orang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa dengan menggunakan motor kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Klaben, setelah sampai Hotel Klaben sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa memesan kamar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan mendapat kamar nomor 5 dan pada saat menuju kamar nomor 5 (Saksi-2) mengikutinya sampai Terdakwa masuk kamar begitu juga dengan Saksi-2 ikut masuk kamar nomor 5 tersebut.

Hal 17 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah masuk kamar nomor 5 Terdakwa dan Saksi-2 gobrol dan Terdakwa bertanya kepada (Saksi-2) "ada acara apa di Kompi B" kemudian Saksi-2 menjawab "ada acara ulang tahun ibu Bamak Kompi B" dari itulah Terdakwa mulai mencium Saksi-2 kemudian Saksi-2 membalasnya dengan meraba kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa terangsang dan penis Terdakwa berdiri lalu Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing setelah itu Saksi-2 tidur di kasur dengan terlentang kemudian Terdakwa langsung menindihnya dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina milik Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkannya keatas dan kebawah setelah beberapa menit Terdakwa menarik penis Terdakwa dari vagina Saksi-2 dan langsung penis Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci penis Terdakwa lalu bergantian Saksi-2 ke kamar mandi setelah selesai dari kamar mandi lalu keduanya memakai pakaian kembali, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar terlebih dahulu dari kamar nomor 5 Hotel Klaben diikuti Saksi-2 selang beberapa menit kemudian setelah Terdakwa sampai di luar Hotel kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Ma Yonif 744/Syb di Tobir Kab. Belu sedangkan Saksi-2 kembali ke Komp B Yonif 744/Syb, yang berada di Kota Atambua.

9. Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena persetubuhan tersebut terjadi di Kamar Hotel klaben Nomor 5.

10. Bahwa saat terdakwa memesan kamar di Hotel Klaben dan mendapatkan kamar nomor 5 kemudian Terdakwa berpesan kepada resepsionis Hotel Klaben bahwa Terdakwa sedang menunggu teman setelah itu Terdakwa diberikan kunci kamar nomor 5 oleh resepsionis Hotel Klaben setelah itu Terdakwa menuju kamar nomor 5 dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dengan menggunakan Helm.

11. Bahwa saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut terjadi di dalam kamar nomor 5 Hotel Klaben saat itu dilakukan pada malam hari dan keadaan kamar dalam kondisi tertutup dan terkunci serta jendela yang dari kaca nako yang dilapisi oleh Gorden dan lampu kamar Terdakwa matikan.

12. Bahwa kamar tersebut terdapat jendela kaca nako yang dilapisi oleh Ghorden warna coklat di dalamnya dan dapat Terdakwa ceritakan kondisi kamar tersebut yaitu kamar berukuran sekira 3 X 4 meter dan di dalam kamar tersebut terdapat 4 (empat) buah kasur yang berukuran 1X2 meter, kipas angin serta kamar mandi di dalam kamar tersebut, kamar tersebut mempunyai daun pintu.

13. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hanya di kamar nomor 5 Hotel klaben saja dan tidak ada tempat lain lagi serta Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 hanya satu kali saja yakni pada bulan November 2014 sekira pukul 19.45 Wita tersebut.

14. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 didasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan Terdakwa maupun Saksi-2 merasa puas atas hubungan persetubuhan tersebut.

Hal 18 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 dan sebaliknya Saksi-2 juga tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa.

16. Bahwa dari hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

17. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-2 tidak ada yang mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, baru kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 setelah Saksi-1 menunjukan SMS Gopy kepada Terdakwa saat itulah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 yang merupakan suami dari Saksi-2.

18. Bahwa saat Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Intel Yonif 744/Syb lalu pada tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wita dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Staf Intel menuju Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk diproses.

19. Bahwa upaya Terdakwa yaitu meminta maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.

20. Bahwa status Terdakwa pada saat menjalin hubungan dengan Saksi-2 adalah masih bujangan dan belum menikah sedangkan status dari Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan Batih anggota Yonif 744/Syb dan dari pernikahannya mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan.

21. Bahwa dengan adanya kasus ini Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta Saksi-2 atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 3) 1 (satu) baju dan 1 (satu) buah celana pendek milik Ni Made Roni Riadi.
- 4) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 5) 1 (satu) buah kain seprei motif panda warna biru milik Hotel Klaben.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar copy sms pesan singkat dan panggilan ke handphone milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.

Hal 19 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan antara Sertu I Kadek Jimnana dengan Sdri. I Made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin nikah Nomor SIN/47/XI/2010 tanggal 10 November 2010.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Persit Kartika Candra Kirana No. Reg. PD IX/XL/3/249/2011 atas nama Made Romi Riadi.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg. B-112/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy TKP situasi kamar Nomor 5 Hotel Klaben.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat dan Barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, akan tetapi mengenai Barang Bukti berupa Barang pada point (4) yaitu : 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang milik (Terdakwa) Prada Anak Agung Sastra Wiguna, bukan merupakan Barang Bukti yang dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana melainkan diambil saat Terdakwa mau ditahan dan menurut perkiraan Terdakwa baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang tersebut buat pakaian ganti Terdakwa di tahanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Brigif 21/Komodo, dan ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31120253110593.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) kenal terlebih dahulu dengan suaminya Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Serka I Kadek Jimnana) dan kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Juli 2013 melalui Akun Facebook setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.
3. Bahwa benar pada awalnya karena Terdakwa masih bujangan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan perempuan yang tipenya sama dengan Saksi-2 selain baik juga keibuan.
4. Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu selama berhubungan melalui HP sekira bulan Agustus dan September antara Saksi-2 dengan Terdakwa timbul rasa saling suka, dimana Saksi-2 yang menyatakan perasaan terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga kemudian hubungan berlanjut sampai ketingkat berpacaran bahkan Terdakwa sampai memanggil Saksi-2 dengan panggilan sayang dan

Hal 20 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hegitu juga dengan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan putusan.mahkamahagung.go.id sayang.

5. Bahwa benar status Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang dinikahi secara syah pada tanggal 19 Desember 2010 sesuai akta nomor : 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.

6. Bahwa benar sebelum masalah ini terbongkar Saksi-1 pernah mencurigai istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 telah mempunyai laki-laki idaman lain karena saat itu Saksi-1 melihat penampilan istri Saksi-1 sudah mulai berubah mulai dari cara berpakaian maupun merias diri namun siapa orangnya Saksi-1 tidak tahu dan Saksi-1 tidak curiga kepada Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2.

7. Bahwa benar atas kecurigaan Saksi-1 tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-1 sedang Satgas Pamtas RI-RDTL di wilayah Kefamenanu Kab. TTU-NTT, sehingga pada saat istri Saksi-1 datang ke Kefamenanu yaitu ke Kipan C Yonif 744/Syb .

8. Bahwa benar pada perayaan HUT Yonif 744/Syb Saksi-1 diam-diam menyadap/memindahkan aplikasi dari HP istri Saksi-1 dan Saksi-1 masukan kedalam laptop dengan jaringan internet sehingga semua kegiatan komunikasi baik telepon masuk atau keluar dan SMS masuk atau keluar bisa Saksi-1 monitor melalui jaringan internet di Laptop.

9. Bahwa benar kecurigaan Saksi-1 terjawab kalau Saksi-2 ada mempunyai hubungan gelap karena setelah Saksi-1 cek di Laptop melalui jaringan internet Google ternyata Saksi-1 menemukan ada telepon masuk dan keluar baik dari Saksi-2 maupun dari Terdakwa dan juga ada SMS masuk dan keluar dari mereka berdua yang isinya sudah menjurus seperti sepasang kekasih dengan ada kata-kata " Sayang dan Ciuman" serta ada permintaan Nomor Pin.

10. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 berangkat menuju Mayonif 744/Syb di Tobir Atambua Kab. Belu-NTT untuk menemui Saksi-2 dan meminta penjelasannya tentang sebatas mana hubungannya dengan Terdakwa dan setelah tiba di rumah dinas Saksi-1 di Tobir yaitu di Mayonif 744/Syb sekira pukul 01.00 Wita sudah memasuki hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 masih tidak mengakuinya ada hubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 tunjukan bukti SMS maupun telepon masuk atau keluar hasil dari penyadapan di Laptop atara Terdakwa dengan Saksi-2 .

11. Bahwa benar dari situ barulah Saksi-2 mengakuinya bahwa mereka berdua yaitu Saksi-2 dan Terdakwa memiliki hubungan asmara bahkan setelah Saksi-1 desak mereka berdua telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah semuanya Saksi-1 ketahui selanjutnya Saksi-1 laporan melalui telepon kepada Pasi 1/Intel Satgas Yonif 744/Syb yaitu Lettu Inf Heri tentang kejadian antara istri Saksi-1 dan Terdakwa, dan petunjuk Lettu Inf Heri selaku Pasi 1/Intel Satgas Yonif 744/Syb agar Saksi-1 menahan diri jangan emosi dan Lettu Inf Heri akan melaporkannya kepada Danyonif 744/Syb.

12. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2014 Saksi-2 diundang oleh ibu Putu di Kipan B Yonif 744/Syb untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya ibu Putu dan Saksi-2 datang sendirian ditemani anak

Hal 21 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, karena suami Saksi-2 sedang tugas Pamtas di Kota Kefamenanu Kab. TTU-NTT, Saksi-2 berangkat dengan menggunakan motor, setelah tiba di Kipan B Yonif 744/Syb acara dimulai sekira pukul 16.00 Wita dan selesai sekira pukul 18.00 Wita, dan pada saat acara tersebut Terdakwa menelepon dan BBM Saksi-2 untuk mengajak ketemuan dan Saksi-2 menyanggupinya.

13. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya ketemuan untuk ke Hotel, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi-2 keluar untuk membeli obat karena anak Saksi-2 lagi sakit dan Saksi-2 titipkan di ibu Putu, serta Saksi-2 keluar sekalian untuk bertemu Terdakwa yang Saksi-2 duga mungkin ada hal yang mau dibicarakan, dan saat Saksi-2 keluar kemudian membeli obat di Apotek Sumber Sehat Atambua kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk bertemu di Kantor Bank Unit Sudirman Pasar Lama Atambua.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendatangi Terdakwa di Kantor Bank Unit Sudirman Atambua, setelah bertemu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk ikut dari belakang hingga di sebuah Hotel di Pasar Lama Atambua, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Hotel sementara Saksi-2 menunggu di luar dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam Hotel dan masuk di dalam kamar Hotel tersebut serta Terdakwa juga masuk ke dalam kamar Hotel dengan Saksi-2 dan saat itu terjadilah persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-2 dan Terdakwa.

15. Bahwa benar caranya saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri persetubuhan saat itu Terdakwa merayu Saksi-2 dengan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata "ayo sudah kita sudah sama-sama besar, kalo kita sudah berdua disini (didalam kamar) mau apa lagi" dari situ Saksi-2 berpikiran bahwa Terdakwa ingin melakukan persetubuhan, dan Saksi-2 juga akhirnya mau bersetubuh, dan saat akan melakukan persetubuhan lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar saat persetubuhan tersebut dimulai dengan Terdakwa dan Saksi-2 berdua berciuman bibir dan selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-2 namun BH (Bra) tidak dibuka karena Saksi-2 tidak kasih, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 namun celana Saksi-2 sebelah diturunkan hanya sebatas lutut dan yang sebelah dilepas dari kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga telanjang bulat.

17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memasukan penisnya (kemaluannya) kedalam kemaluan Saksi-2 (Vagina) dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 diam saja, kurang lebih 5 (lima) menit kami bersetubuh Terdakwa bilang sudah selesai.

18. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui dan tidak memperhatikan ada air sperma di sprengi atau tidak karena gelap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berpakaian lengkap dan setelah itu lampu sudah dinyalakan lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak memperhatikan apa-apa lagi yang ada ditempat tidur hanya persiapan untuk pulang, dan setelah semuanya selesai Terdakwa keluar kamar Hotel diikuti Saksi-2 juga keluar kamar Hotel menyusul dari belakang setelah Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk keluar dan pulang.

Hal 22 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 hanya satu kali itu saja yaitu tanggal 29 November 2014 di Hotel yang ada di Pasar Lama Atambua Kab. Belu dan hubungan badan/persetubuhan tersebut didasari atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa benar, Saksi-4 pernah menerima tamu yang telah diketahui sebagai Terdakwa, Anggota Yonif 744/Syb yang berniat untuk menyewa satu ruang kamar Hotel Klaben yaitu tepatnya pada bulan November 2014, yang masuk sekira Pukul 19.00 Wita, hari beserta tanggalnya Saksi-4 lupa karena tidak dicatat dalam buku tamu Hotel Klaben, dan yang Saksi-4 ketahui Terdakwa baru satu kali boking/sewa kamar Hotel Klaben Atambua.

21. Bahwa benar pada malam itu sekira jam 19.00 Wita di bulan November Terdakwa datang dan masuk ke Hotel Klaben dengan masih menggunakan Helm Standar dengan kaca helm yang belum dibuka, kemudian menghampiri Saksi-4 yang saat itu sedang bertugas sebagai Resepsionis Hotel Klaben, kemudian berkata "ada kamar kosong kah?" dan Saksi-4 jawab "ada dengan tarif Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) semalam",

22. Bahwa benar kemudian tanpa menunggu lama Terdakwa langsung membayar tunai uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi-4 langsung menyerahkan kunci kamar nomor 5 kepada Terdakwa tanpa menerima jaminan/kartu identitas apapun dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kamar nomor 5..

23. Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan jam berapa Terdakwa keluar meninggalkan kamar nomor 5, pagi harinya sekira jam 09.00 Wita, saat Saksi-4 ketuk pintu kamar nomor 5 untuk memastikan masih ada yang menginap atau tidak, Terdakwa sudah meninggalkan kunci kamar yang masih tergantung di pintu bagian dalam, kemudian Saksi-4 langsung membersihkan kamar nomor 5 yang Saksi temukan adalah bungkus/plastik bekas manisan/permen ± kurang lebih tiga sampai empat biji serta Saksi-4 mendapati salah satu dari empat tempat tidur yang berada dalam kamar nomor 5 yang sepreinya sudah tidak rapi/acak-acakan.

24. Bahwa benar saat terdakwa memesan kamar di Hotel Klaben dan mendapatkan kamar nomor 5 kemudian Terdakwa diberikan kunci kamar nomor 5 oleh resepsionis Hotel Klaben setelah itu Terdakwa menuju kamar nomor 5 dan tidak lama kemudian di ikuti Saksi-2 menghampiri Terdakwa dikamar tersebut.

25. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hanya di kamar nomor 5 Hotel klaben saja dan tidak ada tempat lain lagi serta Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 hanya satu kali saja yakni pada tanggal 29 November 2014 sekira pukul 19.45 Wita atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

26. Bahwa benar saat Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Intel Yonif 744/Syb lalu pada tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dibawa Staf Intel menuju Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk diproses.

Hal 23 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi-3 menerima laporan melalui telepon dari Saksi-1 dan meminta kepada Saksi-3 selaku Pasi 1/Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb untuk menindaklanjuti kejadian keluarganya (Saksi-1) terkait masalah perselikuhan antara isterinya Saksi-1 dengan Terdakwa.

28. Bahwa benar selanjutnya setelah Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb menerima laporan dari Wadansatgas, Dansatgas langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah benar bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya Saksi-1, dan yang bersangkutan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan istrinya Saksi-1 dan setelah mendengar pengakuan tersebut Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb memerintahkan Saksi-3 dan Balidik Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 744/Syb serta 2 (dua) orang Provost untuk mengantar Terdakwa dan diserahkan kepada Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk menjalani proses hukum.

29. Bahwa benar akibat dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 mengadukan ke Dansubdenpom IX / I-3 Atambuan pada tanggal 28 Januari 2015.

30. Bahwa benar akibat dari perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak mau memaafkan Saksi-2 dan sedang di proses perceraian serta Saksi-1 ingin agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktiannya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Seorang pria"
- Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
- Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" sekalipun masih banyak Sarjana Hukum sebagian berpendapat bahwa penegertian yang sipatnya telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan contohnya :

- Laki-laki / pria ; wanita; Merah; Hijau dan lain-lain, namun demikian konteks pengertian "Seorang Pria" dalam perkara dan atau Pasal

Hal 24 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ini dimaksudkan bukan sekedar kata sifat melainkan sebagai "Subyek Hukum" atau "Pelaku Tindak Pidana"

"Seorang pria" disamping sifat kodrati adalah teman kencan dari wanita dan ia mampu menunjukkan sifat kejantannya dan ia mampu atau dapat membangkitkan atau bahkan memberikan kepuasan nafsu biologis, sampai sejauh mana ia sebagai "Subyek Hukum" atau pelaku Tindak Pidana mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai pemeriksaan identitasnya adalah benar bernama Anak Agung Sastra Wiguna, Prada NRP 31120253110593, jenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa tersebut yaitu berbadan tegap, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dan ketika tindak pidana ini dilakukan Terdakwa mengaku dengan sadar dan telah tahu kalau persetubuhan dengan Saksi-2 adalah dilarang.

Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ini (subyek hukum) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi."

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang telah kawin dan mempunyai suami maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

- Yang diartikan dengan "Perzinaan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Hal 25 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) adalah istri yang sah dari saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) hal ini dikuatkan dengan bukti akta Perkawinan antara Kadek Jimnana dengan Sdr.i I made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.

2. Bahwa benar Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 di facebook (jejaring sosial) sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) dengan Jabatan Batih Kipan A, Yonif 744 / Syb.

3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP dan seiringnya berjalannya waktu keduanya berlanjut saling suka sehingga berpacaran dan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan kata sayang begitu juga Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata sayang.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2014 Saksi-2 diundang oleh ibu Putu untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya dan saat acara berlangsung Terdakwa menelpon dan BBm Saksi-2 untuk mengajak ketemuan dan disanggupi oleh Saksi-2, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wita karena anak Saksi-2 sakit sehingga dititipkan ke Bu Putu Saksi-2 keluar dengan alasan untuk membeli obat sekalian bertemu dengan Terdakwa di Kantor Bank BRI unit Sudirman Pasar Lama Atambua.

5. Bahwa setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Bank BRI unit Sudirman Pasar Lama Atambua karena ramai dan takut ada yang melihat sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa yang mengendarai motor menuju ke Hotel Klaben Atambua.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan kamar di Hotel Klaben dan mendapatkan kamar nomor 5 dengan tarif Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa membayar dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberikan kunci kamar nomor 5 oleh resepsionis Hotel Klaben yaitu Saksi-4 (Sdr. Bertimeus Liunokas) setelah itu Terdakwa menuju kamar nomor 5 dan tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) datang menghampiri ke kamar Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah dikamar tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mula-mula mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing kemudian melakukan

Hal 26 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-2 berbaring terlentang dikasur dan Terdakwa dengan posisi diatas Saksi-2 menindih memasukan penisnya yang sudah tegang dimasukan kelubang Vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian keduanya merasa nikmat sehingga Penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

8. Bahwa benar hubungan persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Dari uraian tersebut diyakini bahwa dalam tindak pidana ini ada dua pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi-2 dimana menurut Hukum Acara bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang turut serta diadukan selain sekarang Saksi-2 sebagai pelaku utamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

- Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Hal 27 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernikahan antara Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) adalah suami istri yang sah sesuai dengan ) hal ini dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan antara Kadek Jimnana dengan made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangani oleh Drs. Kornelis Besin NIP. 196001031986111001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu.

2. Bahwa benar Bahwa pernikahan antara Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) adalah suami istri yang sah juga dikuatkan dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg B-112 / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 yang di tandatangani oleh Kolonel Caj Dudik Satriyowiyono NRP. 32871 selaku Ka Ajendam IX / Udayana.

3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) masih istri sah dari Saksi -1 (Serka Kadek Jimnana) dan belum pernah dipisahkan dengan penceraian.

4. Bahwa benar Terdakwa yakin dan melihat secara langsung kalau Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) adalah istri dari Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) yaitu pada saat Terdakwa Facebook an dengan Saksi-1 yang telah beristri dengan Saksi-2 dan sama-sama tinggal di Asrama Yonif 744 / SYB Tobir, Kabupaten Belu NTT

5. Bahwa benar Terdakwa juga telah mengetahui status Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) telah menikah dengan Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) dan belum bercerai..

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa sudah tahu persis kalau Saksi-2 sudah bersuami yaitu Saksi-1 yang di lakukan di Hotel Klaben Atambua Kamar no. 5 walaupun atas dasar suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai warga negara Indonesia.

Hal 28 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu ataupun menggoda Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi). Apalagi suami Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) tersebut adalah Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) yang notabene adalah atasan Terdakwa di Yonif 744 / SYB di Atambua Kabupaten Belu yang pada saat itu sedang melaksanakan penugasan di Satgas Pamtas RI-RDTL, sehingga sebagai sesama prajurit seharusnya Terdakwa ikut menjaga keharmonisan rumah tangga Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) yang sedang menjalani penugasan Pamtas tersebut.

- Namun, hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menghormati keutuhan rumah tangga Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) malah Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) yang sedang kesepian ditinggal suaminya melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL, Terdakwa malah mendekati Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi), menggoda dan merayunya, lalu kemudian menyetyubuhnya 1 (satu) kali di kamar nomor 5 Hotel Klaben Atambua.

- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri atasannya, adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin prajurit TNI.

- Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, kehidupan rumah tangga Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) dan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Romi Riadi) menjadi terganggu, rasa kesetia-kawanan dan saling percaya diantara sesama prajurit di Yonif 744 / SYB Tobir, Kabupaten Belu menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam kesatuan Yonif 744 / SYB Tobir Belu.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Yonif 744 / SYB Tobir Belu.

Bahwa akibat tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 (Serka Kadek Jimnana) sakit hati dan Saksi-1 tidak mau lagi menerima Saksi-2 sebagai isterinya bahkan Saksi-1 dengan Saksi-2 lagi diproses perceraian dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan

Hal 29 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepentingan TNI itu sendiri serta menjadikan efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi Prajurit lain maupun Ibu Persit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan zina tersebut dengan istri atasannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Serka Kadek Jimnana dan Ni Made Romi Riadi.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Yonif 744 / SYB dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam delapan Wajib TNI yang ke 3 (tiga), Sapta Marga pada butir ke 2 (dua) dan 5 (lima) serta Sumpah Prajurit pada butir ke 2 (dua) sebagai landasan bersikap dan bertindak.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI-AD pada umumnya dan di Yonif 744./Syb sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, secara yuridis oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada

Hal 30 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang/benda :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 3) 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana pendek milik Ni Made Roni Riadi.
- 4) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 5) 1 (satu) buah kain seprei motif panda warna biru milik Hotel Klaben.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar copy sms pesan singkat dan panggilan ke handphone milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan antara Sertu I Kadek Jimnana dengan Sdri. I Made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin nikah Nomor SIN/47/XI/2010 tanggal 10 November 2010.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Persit Kartika Candra Kirana No. Reg. PD IX/XL/3/249/2011 atas nama Made Romi Riadi.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg. B-112/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy TKP situasi kamar Nomor 5 Hotel Klaben.

Barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 31 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : A A S W, Prada NRP 31120253110593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan Zina"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 3) 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana pendek milik Ni Made Romi Riadi.
- 4) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah celana panjang milik Prada Anak Agung Sastra Wiguna.
- 5) 1 (satu) buah kain seprei motif panda warna biru milik Hotel Klaben.

Tersebut angka 1, 2, 3 dan 5 dikembalikan kepada yang berhak.  
Tersebut angka 4 tidak ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar copy sms pesan singkat dan panggilan ke handphone milik Sdri. Ni Made Romi Riadi.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan antara Sertu I Kadek Jimnana dengan Sdri. I Made Romi Riadi Nomor 5304CPK2012201001252 tanggal 20 Desember 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin nikah Nomor SIN/47/XI/2010 tanggal 10 November 2010.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Persit Kartika Candra Kirana No. Reg. PD IX/XL/3/249/2011 atas nama Made Romi Riadi.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg. B-112/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy TKP situasi kamar Nomor 5 Hotel Klaben.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 32 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522893, dan Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.  
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota - II

U. Taryana, S.H.  
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303390275

Hal 33 Dari 33 Hal Putusan Nomor: 13 - K / PM III-15 / AD / III / 2015